

ANALISIS TATA KELOLA PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

Parking Governance Analysis on Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

Nama Penulis ✉

Diah Permatasari^{1*}, Mujahid², Nurmadhani Fitri Suyuthi³

^{1,2,3}Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar.

*Email: ditasarinrh28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian deskriptif, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nunukan tepatnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, dan beberapa lokasi parkir yang berada dalam wilayah Kabupaten Nunukan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember 2024 hingga Februari 2025. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola parkir yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal, sehingga lalu lintas di beberapa titik parkir menjadi tidak teratur. Hal ini juga menjadi keluhan dari beberapa pengguna kendaraan bermotor. Oleh karena itu dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Parkir dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, diharapkan dapat mengelola parkir dengan baik, agar lalu lintas yang ada bisa lancar, sekaligus dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Faktor pendukung dalam pembentukan UPT Parkir adalah adanya dasar hukum yang telah ada yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas, sementara faktor penghambat wilayah kerja yang luas dengan geografis yang beragam serta sumber daya yang belum mendukung.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Parkir*

Abstract

This study aims to a qualitative with a descriptive research strategy, this research was conducted in Kabupaten Nunukan, precisely at Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, and several parking location within the area in Kabupaten Nunukan. This research was conducted form December 2024 to February 2025. The informant in this study were eleven informants. The results of this study indicate that the parking governance that been carried out has not shown maximum results, so that traffic at several parking points becomes ineffective. Therefore with the formation of Unit Pelaksana Teknis Parkir under Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, it is hoped that it can manage parking properly, so that the existing traffic can run smoothly, while also being able to encourage an increase in Regional

Orginal Revenue. The supporting factor in the formation of UPT Parkir is the existence of a legal basis that already exists that can be used carrying out task, while the inhibiting factor is the vast working area with diverse geograrphical conditions and unsupported resources.

Keywords: *Govarnance, Parking*

PENDAHULUAN

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terbentuk di era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, Kabupaten Nunukan menghadapi karakteristik geografis yang sangat kompleks. Wilayah seluas 14.247,50 Km persegi dengan populasi sebanyak 208.303 jiwa ini memiliki lanskap yang beragam, mulai dari kawasan perairan laut, jalur sungai, hutan belantara, hingga bentang pegunungan terjal yang sebagian besar hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Secara geopolitik, dari 21 kecamatan yang saat ini terbentuk pasca-pemekaran, sebanyak 18 kecamatan di antaranya merupakan wilayah perbatasan negara. Kondisi geografis yang ekstrem dan letak strategis di beranda depan negara ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, khususnya dalam sektor perhubungan laut, darat, dan udara yang menjadi urusan wajib daerah.

Secara historis dan sosiologis, perhubungan merupakan instrumen vital untuk membangun konektivitas antarwilayah demi memenuhi kebutuhan sosiokultural dan ekonomi masyarakat. Perkembangan alat transportasi yang kian kompleks menuntut adanya sistem regulasi dan tata kelola yang adaptif terhadap kapasitas infrastruktur yang tersedia. Di Indonesia, orientasi penguatan konektivitas darat telah diatur secara makro melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ekosistem perhubungan darat, pengelolaan lalu lintas tidak hanya berfokus pada mobilitas kendaraan, melainkan juga pada aspek pemeliharaan fasilitas umum pendukung. Salah satu komponen krusial dalam sistem perhubungan darat yang memiliki implikasi ganda terhadap ketertiban lalu lintas sekaligus kontribusi fiskal daerah adalah manajemen tata kelola parkir. Pengelolaan parkir yang ideal tidak hanya berorientasi pada perwujudan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas), tetapi juga berfungsi sebagai salah satu pilar potensial dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Guna mengoperasikannya, Pemerintah Kabupaten Nunukan membentuk Dinas Perhubungan yang susunan organisasinya terakhir kali diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan diturunkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Regulasi ini sedianya dirancang untuk memberikan kejelasan fungsional antarperangkat daerah agar terhindar dari tumpang tindih urusan operasional. Namun, sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam lingkungan eksternal yang dinamis, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan masih menghadapi tantangan kapasitas internal dalam pengelolaan manajemen parkir. Tata kelola parkir yang berjalan saat ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD dan masih beroperasi pada batasan minimal, baik dari segi penentuan waktu maupun lokus pemungutan retribusi. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan sarana lalu lintas,

seperti kelengkapan marka jalan dan rambu-rambu, serta kendala geografis berupa wilayah tanpa sinyal internet (blank spot) yang menghambat digitalisasi pengawasan.

Tantangan tata kelola tersebut kian kompleks akibat adanya anomali struktural atau disfungsi birokrasi di internal Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Berdasarkan pengamatan empiris di lapangan, fungsi teknis pengelolaan parkir—yang meliputi perencanaan lokasi pemungutan, pengelolaan juru parkir, pencetakan tiket retribusi, proses porporasi pada Badan Pendapatan Daerah, hingga penyetoran hasil retribusi—tidak diselenggarakan oleh Bidang Lalu Lintas selaku unit teknis yang memiliki fungsi linear. Tugas-tugas teknis tersebut justru dialihkan dan dieksekusi oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian yang secara administratif memiliki tugas pokok mengelola urusan internal organisasi, serta Subbagian Keuangan yang saat ini menginisiasi digitalisasi penarikan retribusi elektronik (e-retribusi) bersama Bank Kaltimara. Fenomena salah urus fungsional (functional mismanagement) ini menghambat profesionalisme pelayanan dan efisiensi birokrasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan prosedur penelitian berupa deskripsi berupa kata-kata tertulis atau dalam data baku yang digunakan sebagai sumber data. Pendekatan juga dilakukan secara individual sehingga peneliti mendapat memberikan penilaian yang mewakili populasi secara keseluruhan. Penelitian ini juga bersifat fleksibel dengan menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan sesuai dengan peran peneliti terhadap hasil penelitian, untuk itu pendalaman materi peneliti lebih fokus pada kualitas penelitian bukan pada jumlah data yang diteliti. Memadukan data baku dengan informasi yang diperoleh dari informan yang berkompeten, menjadikan akurasi hasil penelitian menjadi lebih konkrit. Adapun tempat penelitian ini berada diwilayah Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2024 sampai Bulan Februari 2025.

Informan yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan jawaban sesuai dengan rumusan masalah adalah informan yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, sehingga jawaban yang diberikan dapat lebih akurat sesuai dengan arah penelitian. Peneliti juga menggunakan hasil observasi terhadap bahan studi pustaka, data baku maupun dokumentasi lainnya sebagai penunjang hasil penelitian. Data-data tersebut dapat peneliti peroleh dari info grafis, tabel, catatan, foto, film, rekaman, video tape maupun sosial media yang dapat digunakan untuk memperkaya informasi yang dibutuhkan atau hal lain yang dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang terkumpul, dianalisis dengan analisis kualitatif berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman (Arikunto, 2010).

Salah satu informan utama yang diwawancara adalah Kepala Kabupaten Nunukan dan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, karena informan ini merupakan pejabat yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan urusan pemerintah bidang perhubungan terutama bidang lalu lintas. Hasil wawancara berupa catatan, yang dimodifikasi dalam bentuk transkrip wawancara tertulis, yang selanjutnya dirumuskan sebagai bukti dukung dalam analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tata Kelola Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Urusan tata kelola parkir secara regulasi merupakan rincian tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan yang berada di bawah wewenang Bidang Lalu Lintas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (gap) fungsional di mana Bidang Lalu Lintas tidak mampu mengeksekusi tugas tersebut secara optimal akibat keterbatasan kuantitas personel pemungut retribusi. Dampaknya, banyak titik parkir potensial yang telah dilengkapi marka fasilitas garis parkir terbengkalai tanpa petugas, memicu kesemrawutan lalu lintas, dan menyulitkan aksesibilitas pengguna jalan. Sejauh ini, pengelolaan parkir yang berjalan efektif terbatas pada kawasan penyeberangan tertutup, seperti pelabuhan feri, pelabuhan rakyat, dan pos penyeberangan sungai. Mengatasi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, M. Amin, menegaskan bahwa penataan lalu lintas, ketertiban, keamanan, serta kenyamanan pengguna kendaraan merupakan prioritas utama organisasi di atas orientasi pendapatan fiskal. Mengingat luasnya rentang kendali dan tingginya heterogenitas penduduk Kabupaten Nunukan, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir dinilai sebagai solusi tata kelola yang paling ideal agar pengawasan dapat dilakukan secara linear dan langsung. Langkah strategis ini disetujui oleh Kepala Bidang Lalu Lintas, Mahyuddin, yang mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) memaksa pihaknya menerapkan sistem sif (shift) yang hanya berfokus pada jam-jam sibuk (seperti waktu berangkat/pulang kantor dan sekolah serta bulan Ramadan). Kehadiran UPT mandiri yang profesional diharapkan mampu mentransformasi manajemen parkir dari pola penertiban temporer menjadi tata kelola yang berkepastian hukum.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Tata kelola Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Dari perspektif fiskal, tata kelola parkir di Kabupaten Nunukan dinilai oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial namun belum tergarap secara maksimal. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda, M. Asril Supardi, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong Dinas Perhubungan untuk mengadopsi model pengelolaan parkir yang lebih profesional, baik melalui skema kerja sama pihak ketiga, sistem lelang, maupun pembentukan UPT Parkir. Guna mendongkrak capaian retribusi ini, pemerintah daerah sebenarnya telah mengintervensi regulasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebagai Pelopor Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membayar retribusi parkir tahunan secara berlangganan di awal tahun untuk setiap kendaraan yang dimiliki. Kendati demikian, implementasi peraturan ini di lapangan dinilai belum mampu berlaku secara optimal lantaran basis pemotongannya masih bertumpu pada pengakuan sepihak (self-assessment) dari masing-masing ASN, bukan berdasarkan integrasi data riil kepemilikan kendaraan yang valid.

Kinerja realisasi penerimaan retribusi parkir yang jauh dari target anggaran mencerminkan adanya stagnasi yang cukup serius dalam manajemen operasional di lapangan. Berdasarkan data keuangan yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, pada tahun 2021 target retribusi parkir ditetapkan sebesar Rp117.000.000,00 namun hanya mampu terealisasi sebesar Rp55.200.000,00 atau hanya mencapai 47,18%. Kondisi ini mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2022, di mana dengan target yang sama yaitu Rp117.000.000,00, realisasi yang diperoleh merosot tajam menjadi Rp21.200.000,00 dengan persentase capaian yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 18,12%.

Memasuki tahun 2023, target retribusi disesuaikan menjadi Rp120.510.000,00 dan mencatatkan sedikit kenaikan realisasi menjadi Rp28.560.000,00, meskipun secara persentase capaiannya tetap berada pada kategori tidak maksimal, yaitu sebesar 23,70%. Sementara itu, untuk target tahun 2024 sebesar Rp124.125.300,00, tahun 2025 sebesar Rp127.849.059,00, dan tahun 2026 sebesar Rp131.684.530,00, laporannya menunjukkan bahwa realisasi di lapangan masih belum dapat dimaksimalkan. Rendahnya nilai realisasi ini dinilai wajar karena terdapat beberapa faktor struktural, salah satunya adalah keberadaan kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau oleh akses kendaraan, serta belum terlaksananya pengelolaan parkir di seluruh wilayah kecamatan secara merata. Hingga saat ini, pengelolaan parkir yang memanfaatkan titik-titik parkir secara aktif baru terlaksana secara eksklusif di wilayah Kecamatan Nunukan.

Kesenjangan yang lebar antara laju pertumbuhan jumlah kendaraan di daerah dengan realisasi retribusi yang didapatkan mengindikasikan bahwa sektor ini terkesan diabaikan akibat tata kelola yang belum profesional. Oleh karena itu, Kepala Bapenda, Fitraeni, mengonfirmasi bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mematangkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Langkah awal ini, didukung dengan dorongan motivasi melalui Peraturan Bupati tentang ASN pelopor pajak, diharapkan dapat menjadi jembatan regulasi yang kuat untuk memaksimalkan tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan PAD Kabupaten Nunukan secara signifikan di masa mendatang.

Pembahasan

Tata Kelola Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Esensi tata kelola parkir pada dasarnya merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/25/M.PAN/05/2006, pelayanan publik didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak sipil bagi setiap warga negara atas barang, jasa, maupun pelayanan administrasi. Namun, karakteristik geografis Kabupaten Nunukan yang sangat ekstrem dan terfragmentasi menjadi tantangan berat dalam pemerataan pelayanan tersebut. Dari total 21 kecamatan yang tersebar, tata kelola parkir tepi jalan umum secara nyata baru diimplementasikan secara eksklusif di satu wilayah, yakni Kecamatan Nunukan. Keterbatasan jangkauan operasional ini menjadi determinan utama yang menyebabkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa umum tidak pernah terealisasi secara maksimal.

Kondisi wilayah Kecamatan Nunukan yang terletak di sebuah pulau yang terpisah dari daratan besar Pulau Kalimantan menciptakan sirkulasi pergerakan kendaraan yang unik, di mana mobilitas harian kendaraan hanya berputar di dalam ruang lingkup pulau yang terbatas. Isolasi geografis ini berimplikasi pada tingginya biaya logistik, mengingat penyeberangan kendaraan ke daratan Kalimantan, Pulau Sebatik, atau Kota Tarakan harus bergantung penuh pada moda transportasi air seperti Kapal Feri Roll On Roll Off (RORO) dan Kapal Landing Craft Transport (LCT). Keunikan spasial ini memicu munculnya fenomena iceberg effect (efek gunung es) dalam basis data kendaraan. Lapangan mencatat adanya dominasi kendaraan roda empat bermotor dengan nomor polisi luar daerah, khususnya dari wilayah Sulawesi seperti kode registrasi DD dan DT, yang aktif beroperasi di Nunukan namun tidak terdaftar secara administratif di Polda Kalimantan Utara. Ketidaksesuaian regulasi administrasi ini mengaburkan validitas data riil di lapangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan resmi yang terdaftar dengan plat nomor lokal (kode KU) di Kabupaten Nunukan secara akumulatif mencapai 52.219 unit, yang terdiri atas 240 unit mobil penumpang, 1.801 unit bus, 1.568 unit truk, dan didominasi oleh sepeda motor sebanyak 48.610 unit. Angka statistik ini mencerminkan besarnya ceruk potensi fiskal yang dapat dikonversi menjadi PAD apabila dikelola melalui manajemen kepatuhan yang profesional. Tantangan tata kelola semakin kompleks saat meninjau kondisi geopolitik di kecamatan luar pulau. Pelaksanaan penarikan retribusi parkir tidak dapat diaplikasikan secara merata di delapan kecamatan lainnya yang memiliki ketergantungan mutlak pada jalur transportasi sungai (tiga kecamatan) dan jalur udara (lima kecamatan). Anomali paling mencolok terjadi di dataran tinggi Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Akibat isolasi akses internal ke wilayah Indonesia, seluruh kendaraan roda empat yang beroperasi di lima kecamatan wilayah Krayan menggunakan nomor polisi dari negara Malaysia. Realitas sosiokultural ini menyebabkan nihilnya eksistensi kendaraan buatan maupun berplat nomor Indonesia di wilayah tersebut.

Pola serupa juga terjadi di Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan Lumbis Pansiangan, di mana konektivitas logistik harian harus melewati jalur sungai yang bermuara di wilayah Malaysia. Kondisi ini yang mendasari kebijakan pemerintah pusat untuk mengintervensi pembangunan Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Labang sebagai gerbang kedaulatan ekonomi darat. Di wilayah perkotaan Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, efektivitas penentuan lokasi pemungutan retribusi juga dinilai belum optimal. Berdasarkan dokumen perencanaan, terdapat tujuh titik fasilitas umum yang diproyeksikan sebagai kantong parkir resmi, yaitu Alun-alun Nunukan, Kawasan Pertokoan Pasar Lama (Marami), Pasar Pagi, Pertokoan DMT, Pertokoan DMT Alun-alun, Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, serta rencana pengembangan Pasar Yamaker. Namun dalam implementasinya, aktivitas penarikan retribusi secara aktif dilaporkan hanya berjalan di kawasan Pasar Pagi, itu pun dilakukan secara tidak konsisten karena hanya ditarik pada jam ramai atau momen Bulan Ramadan.

Ketidakkonsistenan pemungutan retribusi ini tidak hanya membingungkan para pengguna kendaraan, tetapi juga memperparah kemacetan pada jam sibuk karena sebagian masyarakat cenderung beralih menghindari petugas parkir. Lokasi Pasar Pagi juga menyimpan risiko keselamatan yang tinggi bagi pengendara, khususnya bagi kaum ibu, mengingat pasar ini tidak memiliki lahan parkir representatif dan posisinya berada di jalur jalan menurun yang dekat dengan Alun-alun kota. Masalah serupa terjadi di area Alun-alun Nunukan pada sore hingga malam hari, di mana tingginya intensitas parkir kendaraan roda dua dan roda empat untuk menghadiri berbagai kegiatan kemasyarakatan sering kali memicu kemacetan total akibat tidak adanya personel dinas yang bertugas melakukan pengawasan (standby). Satu-satunya model pengelolaan penataan yang dinilai berhasil dan tertib berada di bawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyeberangan Sei Jepun. Sebagai kawasan terbatas, pelabuhan ini menerapkan standardisasi penataan ruang parkir, termasuk penyediaan fasilitas parkir inap bagi kendaraan bermotor dengan pemberlakuan tarif khusus yang berbeda dari tarif reguler sekali parkir. Terkait aspek pembiayaan daerah, tarif retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Nunukan diatur berdasarkan asas legalitas formal melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dan diperbarui dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk metode pembayaran sekali parkir insidental, tarif yang dibebankan bagi sepeda motor adalah sebesar Rp2.000,00, sedangkan untuk kelompok kendaraan roda empat ke atas bervariasi, yakni sebesar Rp3.000,00 untuk taksi/mobil penumpang umum, mobil pick-up/mobil pribadi, dan bus mini; Rp5.000,00 untuk bus besar dan truk.

Struktur tarif tahunan inilah yang diintegrasikan dengan kebijakan jaminan pendapatan melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Nunukan bertindak sebagai pelopor pembayaran retribusi secara langganan. Meskipun kelengkapan administrasi normatif ini telah dikuasai secara legal oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan, manajemen tata kelola internal masih diwarnai disfungsi birokrasi. Hal ini terlihat dari masih dominannya peran Subbagian Umum dan Kepegawaian (Sekretariat) dalam mengeksekusi fungsi teknis operasional, seperti proses penggajian juru parkir hingga pencetakan tiket tanda bukti retribusi. Keterbatasan kapasitas SDM teknis di bawah Bidang Lalu Lintas ini merupakan implikasi domino dari adanya kebijakan moratorium pengadaan ASN serta larangan pengangkatan tenaga honorer dari pemerintah pusat – sebuah problematika kelembagaan yang bersifat nasional. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan internal dinas, aseptabilitas dan dukungan sosiologis dari masyarakat terhadap pengelolaan parkir profesional sebenarnya sangat tinggi, terutama pada simpul-simpul keramaian ekonomi yang kerap mengalami kelumpuhan satu jalur jalan akibat parkir liar, seperti yang terjadi di sepanjang akses jalan umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan.

Solusi jangka panjang penataan ruang publik ini mulai diarahkan pada optimalisasi lahan parkir luas yang tidak mengganggu jalur lalu lintas umum, salah satunya melalui pemanfaatan infrastruktur Pasar Yamaker baru yang diresmikan pasca-insiden kebakaran hebat tahun 2021. Kawasan Pasar Yamaker telah dilengkapi dengan penanda garis marka parkir yang sesuai dengan standar teknis Dinas Perhubungan. Melalui komitmen kelembagaan yang kuat, pengoperasian penuh dan pemberlakuan pungutan retribusi parkir resmi di kawasan terbatas Pasar Yamaker ini diproyeksikan akan dilaksanakan secara terstruktur guna mengamankan hak kenyamanan konsumen sekaligus mendongkrak realisasi fiskal daerah secara signifikan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Tata kelola Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

Keberhasilan transformasi tata kelola parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sangat dipengaruhi oleh identifikasi strategis terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat yang mendominasi ekosistem pelayanan publik setempat. Pada aspek akseleratif, terdapat lima faktor pendukung utama yang menjadi modalitas kuat bagi daerah. Pertama, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menguasai legalitas formal dan regulasi yang lengkap sebagai fondasi yuridis untuk menggeser tata kelola parkir ke arah yang lebih profesional. Kedua, terdapat pertumbuhan volume kendaraan bermotor yang linier dengan potensi ekspansi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, maraknya kendaraan berplat nomor luar daerah menciptakan fenomena *iceberg effect* yang berpotensi menyumbang retribusi signifikan jika ditertibkan secara intensif. Keempat, realisasi retribusi yang selama ini baru bersumber secara eksklusif dari Kecamatan Nunukan mengindikasikan adanya ruang optimasi yang masif jika pengumpulan diperluas ke 21 kecamatan lainnya. Kelima, modernisasi tata kelola parkir membawa dampak sosiologis positif terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara wanita yang mendominasi penggunaan kendaraan roda dua di pusat-pusat keramaian ekonomi seperti pasar tradisional.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini dihadapkan pada tantangan restriktif dari faktor penghambat yang bersifat struktural dan sosiokultural. Hambatan paling krusial adalah defisit kuantitas sumber daya manusia (SDM) operasional di tengah luasnya bentang geografis wilayah, situasi yang kian diperumit oleh kebijakan moratorium penerimaan

Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari pemerintah pusat. Selain kendala logistik, heterogenitas suku bangsa di Kabupaten Nunukan menciptakan sensitivitas sosial yang tinggi. Mengingat daerah ini memiliki rekam jejak historis terkait konflik berlatar belakang budaya, gesekan di jalan raya akibat pengelolaan juru parkir liar yang tidak tertata dapat menjadi pemantik instabilitas keamanan. Oleh sebab itu, dinamika keragaman sosiologis ini menuntut adanya intervensi lembaga formal yang netral guna memitigasi risiko keamanan sekaligus menertibkan ruang publik.

Berdasarkan pertimbangan hambatan sosiokultural tersebut, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan dinilai sebagai opsi tata kelola yang paling ideal, rasional, dan berkepastian hukum. Guna mematangkan rencana ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan telah melakukan studi tiru ke Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Pemilihan Kota Balikpapan didasarkan pada kemiripan karakteristik sosiologis, di mana kedua daerah memiliki tingkat bervariasi suku bangsa yang heterogen tanpa adanya dominasi tunggal. Kota Balikpapan berhasil mengelola ketertiban parkir dan mereduksi konflik sosial secara permanen melalui pembentukan unit kerja mandiri, alih-alih menyerahkan pengelolaan parkir kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Pola institusional inilah yang diadopsi untuk diterapkan di Kabupaten Nunukan. Secara yuridis, pembentukan ini mengacu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Perhubungan memenuhi kriteria esensial pembentukan UPTD, yang meliputi pelaksanaan tugas teknis operasional penunjang urusan induk, penyediaan jasa publik yang berkelanjutan, pemberian manfaat nyata bagi masyarakat, kesiapan instrumen sumber daya, ketersediaan jabatan fungsional teknis, serta kepemilikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku.

Sebagai bentuk akuntabilitas kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, pembentukan UPT Parkir ini harus melewati lima tahapan administrasi dan legalitas yang ketat. Tahap pertama, Dinas Perhubungan wajib melaksanakan uji publik melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) dengan melibatkan tokoh masyarakat berpengaruh guna menjaring aspirasi sekaligus mengantisipasi potensi penolakan di lapangan. Tahap kedua, seluruh hasil uji publik dan pemetaan lokus retribusi tersebut diformulasikan ke dalam dokumen kajian akademis yang komprehensif. Tahap ketiga, dokumen kajian akademis beserta Rancangan Peraturan Bupati (Raperbub) diajukan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku unit kerja pengelola kelembagaan daerah. Tahap keempat, dilakukan proses harmonisasi Raperbub secara lintas sektoral yang melibatkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Nunukan, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Utara, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Tahap kelima, setelah divalidasi, Peraturan Bupati tersebut ditetapkan secara resmi dan diikuti dengan pelantikan pengisian jabatan struktural oleh Bupati Nunukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Pada fase implementasi pasca-pembentukan, UPTD Parkir akan bergerak sebagai unit kerja mandiri yang operasionalnya ditopang penuh oleh instansi induk. Hal ini dikarenakan UPTD tidak memiliki kode belanja anggaran mandiri yang terpisah, sesuai dengan pembatasan nomenklatur keuangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Guna menjamin mutu pelayanan dan keberlanjutan organisasi, Bagian Organisasi Setda secara berkala akan melakukan evaluasi komprehensif minimal satu tahun sekali. Evaluasi kinerja kelembagaan ini dipandu secara ketat oleh tiga instrumen regulasi nasional, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 20 Tahun 2018 untuk aspek organisasi,

serta Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Melalui integrasi ketiga instrumen evaluasi tersebut, UPT Parkir diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus memberikan pelayanan prima (*excellent service*) bagi seluruh pengendara di Kabupaten Nunukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Penataan parkir yang paling sesuai untuk Kabupaten Nunukan saat ini adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Parkir, bukan dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga seperti organisasi masyarakat. Kedepannya mungkin dapat dilakukan lelang pengelolaan parkir agar dapat dilaksanakan secara profesional
2. Dengan pembentukan UPT Parkir, pengelolaan parkir yang ada dapat lebih profesional terutama dengan beberapa faktor pendukung dan penghambat : Pertimbangan pembentukan UPT Parkir, telah mendapat dukungan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, dan Kepala Dinas Perhubungan; Pembentukan unit pelaksana teknis parkir, tentu akan berdampak terhadap profesionalitas tugas dan fungsi parkir, hal ini juga akan mendorong tertib berlalu lintas dan peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afifatul Latifah dan Didik Gunawan Suharto. 2024. Pengorganisasian Dalam Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di Kota Surakarta. Jurnal Kolaboratif Sains.
2. Agustino, L. 2022. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi ke-2. Bandung: Alfabeta.
3. Arikunto, S. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara. <https://kaltara.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTiU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-kalimantan-utara--unit---2016.html?year=2016>. Akses 20 Desember 2024.
4. Bappenas. 2007. Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik. Jakarta.
5. Deni Fauzi Ramdani, dkk. 2021. Studi Kebijakan Dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir Dalam Mendongkrak PAD Kota Bandung. STIA LAN Bandung.
6. Iyon Suhaini. 2022. Analisis Mekanisme Akuntabilitas Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Yogyakarta). Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
7. Hall, R. H. 1999. Organizations. Structures, Process, and Outcomes. Prentice Hall, USA.
8. Hatifah Sj. Sumarto. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
9. Irda Desbanita, dkk. 2024. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Kebijakan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru. Nusantara. Riau: Universitas Riau.
10. Juwandi dan Ade Idra Suhara. 2020. Upaya Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dikawasan Perkotaan Kota Bengkalis.
11. Kompas. Jalan Pelajaran Jalan Perubahan. <https://jelajah.kompas.id/ekspedisi-200-tahun-anjer-panaroean/baca/jalan-pelajaran-jalan-perubahan/>. Akses 02 Agustus 2024

12. Mahyuddin, dkk. 2021. Teori Organisasi. Cetakan 1. Yayasan Kita Menulis.
13. Mustopadidjaja, A.R. 2003 Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: LAN.
14. Memo Handa Wandi Manurung. 2023. Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpandang Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
15. Norfitriyanti, dkk. 2019. Model Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Banjarbaru: Justisi.
16. Nur Ambia Arma, dkk. 2023. Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan.
17. Peraturan Bupati Nunukan. Nomor 44 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara Sebagai Pelopor Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18. Peraturan Bupati Nunukan. Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah